

KODE ETIK DOSEN

Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al-Kharyiah (STIKOM-AK)



Cilegon, Juni 2018

KODE ETIK DOSEN SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER AL-KHAIRIYAH

BAB I PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

1. Kode Etik adalah pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen STIKOM AL-KHAIRIYAH CILEGON.
2. Kode Etik ini mempunyai tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat dosen dan menjamin hak dan kewajiban dosen
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai fasilitator pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat guna meningkatkan mutu pendidikan nasional.
5. Kegiatan pokok dosen adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian masyarakat.
6. Dalam pelaksanaan tugas Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al-Khairiyah dan kehidupan sehari-hari setiap Dosen wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, sesama dosen dan pegawai, mahasiswa serta terhadap diri sendiri.

BAB II ETIKA DOSEN

Pasal 2

- (1). Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan.
- (2). Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas
- (3). Patuh dan taat terhadap standar operasional, tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja
- (4). Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi
- (5). Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al-Khairiyah untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan
- (6). Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan.
- (7). Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif

- (8). Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas
- (9). Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- (10). Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan
- (11). Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap
- (12). Saling menghormati sesama warga Negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan.
- (13). Memelihara rasa persatuan dan kesatuan
- (14). Saling menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi
- (15). Menghargai perbedaan pendapat
- (16). Munjung tinggi harkat martabat sesama dosen.
- (17). Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama dosen.

BAB III

KODE ETIK PELAKSANAAN TRI DHARMA

Pasal 3

- (1). Dosen wajib, dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab mencurahkan tenaga dan waktunya untuk pengajaran yang berkualitas.
- (2). Dosen wajib mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, dan bertanggung jawab.
- (3). Dosen wajib membantu mahasiswa dan melayani mereka secara adil
- (4). Dosen wajib berperan sebagai panutan (role model) bagi mahasiswa.
- (5). Dosen wajib berjuang keras untuk melakukan dan memberhasilkan penelitian mereka
- (6). Dosen wajib memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga mereka dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi
- (7). Dosen wajib melakukan penelitian dengan mematuhi kode etik penelitian
- (8). Dosen wajib melakukan pengabdian pada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian pada masyarakat
- (9). Dosen wajib menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya
- (10). Dosen wajib menciptakan dan mempromosikan kesatuan dan ikut berperan serta dalam pengembangan kolektif Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al-Khairiyah.
- (11). Dosen wajib mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa

- (12). Dosen wajib memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara objektif dan tidak diskriminatif
- (13). Dosen wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa
- (14). Dosen wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa
- (15). Dosen wajib selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa
- (16). Dosen wajib menghindari diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan
- (17). Dosen wajib memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN STIKOM AL-KHAIRIYAH CILEGON

Pasal 4

- (1). Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
- (2). Mengutamakan kepentingan Lembaga di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindari segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain;
- (3). Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, Negara, dan Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al-Khairiyah;
- (4). Menyimpan rahasia Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al-Khairiyah dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- (5). Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al-Khairiyah baik yang langsung menyangkut tugas Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al-Khairiyah maupun yang berlaku secara umum;
- (6). Melaksanakan tugas Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al-Khairiyah dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;
- (7). Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al-Khairiyah;
- (8). Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al-Khairiyah;
- (9). Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al-Khairiyah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- (10). Mentaati ketentuan jam kerja;
- (11). Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- (12). Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Sekolah Tinggi dengan sebaik-baiknya;

- (8). Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Yayasan dan/atau Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al-Khairiyah yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- (9). Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al-Khairiyah;
- (10). Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;

BAB V

PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI

Pasal 6

Penegakan Kode Etik

- (1). Dosen yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi teguran dan tertulis
- (2). Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dinyatakan oleh Atasan Langsung Dosen
- (3). Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
 - Pernyataan secara tertutup; atau
 - Pernyataan secara terbuka
- (4). Dalam pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Dosen

SANKSI KODE ETIK

Pasal 7

- (1). Sanksi terdiri dari:
 - Teguran; dan
 - Tertulis;
- (2). Sanksi Teguran terdiri dari:
 - Teguran lisan;
 - Teguran tertulis; dan
- (3). Sanksi Teguran Lisan berupa
 - Penjelasan tentang pelanggaran kode etik yang telah dilakukan
 - Nasehat

- (4). Sanksi Teguran Tertulis terdiri dari:
- Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Pejabat Yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi

Pasal 8

- (1). Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi teguran adalah atasan langsung dosen yang bersangkutan
- (2). Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi tertulis adalah Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al-Khairiyah atas STIKOM AL-KHAIRIYAH CILEGON atasan langsung dosen yang bersangkutan

Ditetapkan di : Cilegon
Pada Tanggal : 1 Juni 2018

Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al-Khairiyah
Ketua




Rulin Swastika, M.Kom